



PUTUSAN
Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 April 2014, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 0147/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 8 April 2014 pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

hal. 1 dari 16 hal. Perkara No.0147/Pdt.G/2014/PA.LK



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Mei 2006 di Mesjid di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/06/VI/2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 01 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran terjadi sekitar tahun 2008 disebabkan Pemohon ingin membawa anak Pemohon dan Termohon untuk diperlihatkan kepada orangtua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, namun orangtua Termohon tidak membolehkannya dan setelah itu terjadi perkelahian antara Pemohon dan orangtua Termohon, setelah itu orangtua Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
6. Bahwa kepergian Pemohon pada poin diatas lebih kurang 7 bulan, pada tahun 2009, Termohon melakukan upaya damai dan berhasil;
7. Bahwa Termohon sering tidak jujur terhadap simpanan Pemohon dari hasil penjualan gula merah setiap miggunya, ketika Pemohon menanyakan simpanan tersebut, Termohon mengatakan bahwa uang itu telah habis sehingga terjadi pertengkaran, namun tetap tinggal serumah;
8. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon untuk mengubah sikap-sikapnya tersebut, namun usaha tersebut tidak berhasil;



9. Bahwa pada tahun 2014, Pemohon mendapatkan bantuan pembuatan rumah dari pemerintah, Pemohon menginginkan rumah itu di bangun di tanah Pemohon yang telah dihibahkan oleh orangtua Pemohon untuk anak Pemohon dan Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, namun Termohon menginginkan rumah itu di bangun di tanah orangtuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, setelah itu Termohon pulang ke rumah orangtuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, seminggu setelah itu Termohon kembali ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, ketika itu Termohon bersikeras untuk membangun rumah itu di tanah orangtuanya, setelah itu Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang ke rumah orangtuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sejak saat itu Pemohon tidak pernah melakukan upaya damai;
10. Bahwa sejak kepergian Termohon pada poin di atas, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang selama 3 bulan, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
11. Bahwa Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, cukup alasan bagi permohonan Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota ;

hal. 3 dari 16 hal. Perkara No.0147/Pdt.G/2014/PA.LK



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan,

Bahwa majelis telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk berbaik kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan dibantu oleh mediator yang dipilih Pemohon dan Termohon yaitu **Dra.ZURNIATI** (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota);

Bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 14 Mei 2014 pada persidangan selanjutnya menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan:

DALAM KONPENSI

Bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon yang mana dalam rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan tetapi membantah sebagian penyebab perselisihan yang tercakup dalam jawaban sebagai berikut;

- Bahwa dalil Pemohon angka 1 sampai 6 benar;
- Bahwa dalil Pemohon angka 7 benar terjadi perselisihan tetapi penyebabnya bukan Termohon tidak jujur ;



- Bahwa dalil Pemohon angka 8 tidak benar Pemohon sering menasehati Termohon tetapi Pemohonlah yang sering berkata kotor kepada Termohon;
- Bahwa dalil Pemohon angka 9 benar;
- Bahwa dalil Pemohon angka 10 benar;
- Bahwa dalil Pemohon angka 11 Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon mengajukan gugatan balik

(Rekonpensi) yang akan dimuat dalam Rekonpensi

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan replik tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya secara lisan dan Termohon dalam dupliknya secara lisan juga tetap dengan jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/06/VI/2006, tanggal 1 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut Termohon membenarkannya;

Bukti saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA menerangkan di bawah sumpahnya yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006;

hal. 5 dari 16 hal. Perkara No.0147/Pdt.G/2014/PA.LK



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak perempuan satu orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Gurun Nagari Gurun sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan itu saksi tidak mengetahuinya tetapi saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa karena perselisihan itu Termohon beberapa kali meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohonl;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani dengan penghasilan rata-rata Rp.100.000,-(seratus ribu) sehari;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA menerangkan di bawah sumpahnya yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak perempuan satu orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;

6



- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon diusir oleh Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan itu setahu saksi karena masalah uang hasil penjualan gula merah dan uang bantuan rehab rumah dari pemerintah;
- Bahwa karena perselisihan itu Pemohon dengan Termohon beberapa kali berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani dan penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis maupun saksi dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

- 0 Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat akan menjalani iddah, oleh sebab itu Penggugat menuntut nafkah iddah yang besarnya diserahkan kepada kemampuan Tergugat ;
- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak perempuan satu orang oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebulan;
- 2 Bahwa penghasilan Tergugat sebagai petani gula merah rata-rata Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan;

hal. 7 dari 16 hal. Perkara No.0147/Pdt.G/2014/PA.LK



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kiranya Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa :
 - 1 Nafkah selama masa iddah ;
 - 2 Nafkah satu orang anak sampai dewasa/mandiri minimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebulan;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- 3 Bahwa nafkah Penggugat selama masa iddah Tergugat sanggup membayarnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan ;
- 4 Bahwa untuk satu orang anak Tergugat sanggup membayar sesuai dengan tuntutan Penggugat;
- 5 Bahwa Tergugat sebagai petani gula merah berpenghasilan lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan dalam kesimpulan akhirnya dalam konpensi tetap dengan permohonannya ingin menceraikan Termohon dan dalam rekonspensi tetap dengan jawabannya ;

Bahwa Termohon dalam kesimpulan akhirnya dalam konpensi tetap dengan jawabannya dan dalam rekonspensi tetap dengan tuntutannya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara ini dipersidangan lebih jauh, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator **Dra.ZURNIATI**, dari laporan Hakim Mediator tersebut usaha damai antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil dan majelis Hakim telah pula menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah meneliti permohonan Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) telah bermaterai cukup dan dinazagelen serta telah cocok dengan aslinya karena itu menurut majelis secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan keterangan saksi di bawah sumpahnya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2006 di Nagari Gurun, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dan sudah dikaruniai anak satu orang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah rumah tangganya tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Termohon tidak jujur dan tidak menghargai sebagai suami sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 3 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil

hal. 9 dari 16 hal. Perkara No.0147/Pdt.G/2014/PA.LK



permohonan Pemohon tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui lebih jauh tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi pihak keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Pemohon hadir teman dekatnya yang bernama **D** dan kakak ipar Termohon yang bernama **N**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena antara mereka sering berselisih yang penyebabnya karena Termohon yang tidak menghargai dan pernah mengusir Pemohon sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tiga bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak menghargai dan melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah dan tidak ada harapan akan bisa rukun kembali karena keharmonisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berganti dengan saling membenci, sehingga cita-cita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

لَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ فِي الْحَالِ إِذَا تَوَلَّوْا مَا كُنْتُمْ بِلِقَائِ اللَّهِ يُرِيدُ
Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat

hal. 11 dari 16 hal. Perkara No.0147/Pdt.G/2014/PA.LK



negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah berdasarkan hukum karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian menurut majelis Hakim permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Lima puluh Kota untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat dikabulkan dan Tergugat diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (1), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 80



ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat berupa nafkah selama masa iddah dan nafkah untuk satu orang anak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa nafkah iddah Tergugat sanggup membayarnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk nafkah anak untuk masa yang akan datang Tergugat sanggup membayarnya sesuai dengan tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan –tuntutan Penggugat tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, Majelis telah menemukan fakta mengenai penghasilan Tergugat, didasarkan dari pengakuan Tergugat sendiri dan keterangan saksi-saksi yaitu Tergugat sebagai petani gula merah dengan penghasilan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menuntut untuk dipenuhi nafkah iddah, maka setelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara di persidangan, telah ditemukan fakta jika Penggugat tidak terbukti nusyuz, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah yang harus ditunaikan oleh Tergugat, hal ini sejalan pula dengan dalil/hujjah syar'iyah dalam *Kitab Al-Iqna* hal 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

hal. 13 dari 16 hal. Perkara No.0147/Pdt.G/2014/PA.LK



Artinya: Talak itu adalah hak laki-laki sedang iddah adalah hak perempuan (isteri);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah sebagaimana tertera dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat, adapun besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat dan dengan mempertimbangkan seluruh potensi kemampuan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena itu maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk itu Tergugat dibebani membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menuntut dipenuhi nafkah anak untuk masa yang akan datang, maka setelah memperhatikan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (d) dan pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam *Kitab Al-Muhazzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :



و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat nafkah anak untuk masa yang akan datang dibebankan kepada Tergugat adalah minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah yang lalu dan nafkah iddah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dibebankan membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Mengingat : Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

hal. 15 dari 16 hal. Perkara No.0147/Pdt.G/2014/PA.LK



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Lima puluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

A. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) sesaat setelah ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Nafkah selama iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah satu orang anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebulan;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- 0 Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI** sebagai Ketua Majelis, **H.SAMSUL FADLI,S.Pd.SH** dan **AHYAR SIDDIQ,SEI,MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs.FAUZAL AZIM** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

ttd

DRA.HJ. DEWI WARTI

HAKIM ANGGOTA I

II ttd

HAKIM

ANGGOTA

ttd

H.SAMSUL FADLI,S.Pd.SH

AHYAR SIDDIQ,SEI.MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs.FAUZAL AZIM

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. R e d a k s i	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-

Tanjung Pati 28 Mei 2014

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA

hal. 17 dari 16 hal. Perkara No.0147/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASDI, SH